

**Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 7 TAHUN 1962 (7/1962)**

**Tanggal: 18 JUNI 1962 (JAKARTA)**

**Sumber: LN 1962/25; TLN NO. 2439**

**Tentang: PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOVAKIA**

**Indeks: REPUBLIK INDONESIA. REPUBLIK SOSIALIS TJEKOSLOVAKIA.  
PERSAHABATAN/KERJASAMA**

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

bahwaperludibuatPerjanjianPersahabatandanKerja-samaantaraRepublik Indonesia  
danRepublikSosialisCekoslovakia;

Mengingat :

pasal 11, pasal 5 ayat (11 danpasal 20 ayat (1) Undang-undangDasar;

DenganPersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Gotong Royong;

**MEMUTUSKAN :**  
**Menetapkan :**

Undang-undangtentangpembuatanperjanjianpersahabatanantaraRepublik Indonesia  
danRepublikSosialisCekoslovakia.

**Pasal 1**

AntaraRepublik Indonesia  
danRepublikSosialisCekoslovakia dibuatPerjanjianPersahabatandanKerjasama, yang telah ditandatangani  
di Praha padatanggal 29 Mei 1961 yang berbunyi sebagaimana lampiran yang  
pengesahannya akan dilakukan oleh Presiden.

\*) Disetujui- D.P.R.-G.R. dalam rapat plenoterbuka ke-16 pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 1962, P. 220/1962.

**Pasal 2**

Perjanjian tersebut mulai berlaku setelah pertukaran piagam-piagam pengesahan yang akan dilakukan di Jakarta.

### Pasal 3

Undang-undangan berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undangan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
padatanggal 18 Juni 1962  
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
padatanggal 18 Juni 1962  
Sekretaris Negara,

MOHD ICHSAN

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1962  
TENTANG  
PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN  
KERJASAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOVAKIA.

### UMUM.

Dalam rangka usaha untuk menegakkan kerangkakan ketiga seperti dituliskan dalam MANIFESTO POLITIK, yaitu :  
"Pembentukan suatu persahabatan antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekalidengar negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati statusama lain, dan atas dasar bekerjasama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada perdamaian Dunia yang sempurna", dan sesuai pula dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, maka pada tanggal 29 Mei 1961 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangan sebuah Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan Pemerintah Republik Sosialis Cekoslovakia di Praha.

Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia mempunyai beberapa perbedaan dan politik luar negeri mereka, kedua-duanya sama-sama memperjuangkan perdamaian dan dunia dandankedua-duanya sama-sama menentang imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Khusus mengenai perjuangan rakyat Indonesia untuk mengembalikan Irlandia Barat ke dalam wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Pemerintah Republik Sosialis Cekoslovakia memberikan sanksi pengancuran sepenuhnya.

Hubungan antara Republik Sosialis Cekoslovakia dan Republik Indonesia adalah baik dan saling menguntungkan, dan dalam pembicaraan-pembicaraan andengan P.J.M. Presiden Antonin Novotny, J.M. Perdana Menteri Viliam Siroky dan pembesar-pembesar Cekoslovakia lainnya selama kunjungan kenegaraan P.J.M. Presiden Sukarno

besertarombongankenegratersebutmulaitanggal 25 sampaidengan 29 Mei 1961, Pemerintah Republik Indonesia memperoleh kesan yang kuat perlunya diadakan perjanjian persahabatan dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia.

Melihatakan hal-hal tersebut diatas dan sesuai pula dengan aris politik luar negeri Republik Indonesia seperti yang ditan- daskan oleh P.J.M. Presiden Sukarno dalam pidato belia di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 30 September 1960, yang berjudul "Membangun Dunia Kembali", Pemerintah Republik Indonesia berpendapat bahwa terdapat dasar yang kuat untuk lebih mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia.

Sesuai dengan itu Pemerintah Republik Indonesia telah menandatanganisatu Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan Pemerintah Republik Sosialis Cekoslovakia, satu perjanjian yang memberikan mungkin untuk selanjutnya mengadakan lain-lain perjanjian yang dianggap perlu untuk menjamin kepentingan bersama.

Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama tersebut diridari 7 pasal dan dalam kata pendahuluannya yang dengansengaja dicantumkan bahwasanya negara didorong oleh keinginan untuk melaksanakan ancaman mereka tujuan-tujuan dan azas-Perserikatan Bangsa-Bangsa-XIII tentang Tindakan-tindakan yang Ditujukan untuk melaksanakan dan Memajukan Hubungan-hubungan Damai dan Rukun antara Negara-negara.

#### PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

Diketahui :  
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

---

#### CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG